



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 225662, 223263 Fax. (0361) 245444
DENPASAR ✉ 80235

PENGUMUMAN

Nomor : 473 Tahun 2021

Tentang

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Budidaya Biota Laut oleh PT. Dinar Darum Lestari

Berdasarkan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa formulir UKL-UPL yang telah sesuai standar atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diumumkan pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. Dinar Darum Lestari.
- 2 Alamat : Jalan Raya Kesambi No. 27, Kelurahan Kerobokan,
Kantor/Telepon Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi
Bali / 0361-420712.
- 3 Jenis Kegiatan : Budidaya Biota Laut.
- 4 Lokasi Kegiatan : Lingkungan Penginuman, Blok e. II, Kelurahan
Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
- 5 Penanggungjawab : Adi Setiawan.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT. Dinar Darum Lestari.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali
pada tanggal 16 April 2021
KEPALA DINAS,
I MADE TEJA
NIP.19641104 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE